

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini membuat semua aktivitas masyarakat tidak bisa terlepas dari bantuan teknologi. Salah satunya dalam bidang keuangan yang pada saat ini mulai beralih pada keuangan berbasis teknologi. Salah satu perkembangan di bidang keuangan ini adalah munculnya *fintech* atau teknologi finansial. Kehadiran *fintech* ini dipandang dapat memberikan proses transaksi keuangan yang lebih praktis.

Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 164 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang beroperasi secara resmi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, OVO, GO-PAY, ALIPAY, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku, dll.¹

Revolusi Industri tahap keempat (Revolusi Industri 4.0) membawa dampak pada berkembangnya industri jasa keuangan berbasis teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia. Layanan keuangan digital *fintech* dalam praktiknya dilaksanakan

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, hlm.2.

dengan berlandaskan hukum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *Fintech Peer To Peer Lending* (FP2PL), sehingga pada akhirnya akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.²

Seiring dengan berkembangnya *fintech* yang semakin lama semakin menarik banyak perhatian masyarakat, tentu harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang jelas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah instansi independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap perkembangan *fintech*. Pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga independen negara yaitu Bank Indonesia (BI) dan OJK. Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial” (SP-Tekfin) yang menerbitkan aplikasi “dompet elektronik” atau *e-wallet*. Dompet elektronik merupakan sarana pembayaran virtual yang dapat dipakai untuk menyimpan uang tunai dalam bentuk uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit. Di samping itu OJK bertugas mengatur dan mengawasi *fintech* di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa “Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi Finansial” (PM-Tekfin).

² Eduardo Simorangkir, “OJK Keluarkan Aturan *Fintech*”, dalam dalam <http://www.detikfinance.com>, diakses Selasa, 26 November 2019, Pukul 16.00 WIB.

Fintech di Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan peraturan terkait lainnya.³

Pengaturan mengenai *fintech* di Indonesia semakin kuat dengan diterbitkannya POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *fintech*. Pengaturan tentang perlindungan konsumen dalam *fintech* diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Di samping regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan jasa *fintech* juga diatur oleh Bank Indonesia yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dan mempercepat pertumbuhan *fintech* di Indonesia.

Kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis *fintech peer to peer lending* menawarkan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat. Melalui *fintech peer to peer lending* masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah yang relatif kecil dapat dengan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *fintech peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi dengan akses dua puluh empat jam

³ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2017, “*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Jasa PM-TEKFIN*” Jurnal Universitas Airlangga, hlm.3.

nonstop. Hal ini berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitor yang memerlukan pinjaman harus mendatangi kantor perbankan terkait dan harus menjalani proses yang panjang sampai akhirnya menandatangani perjanjian kredit. Selain itu, pada layanan pinjam meminjam uang melalui *fintech peer to peer lending* juga tidak mempersyaratkan adanya agunan yang tentu saja hal ini berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang biasanya mempersyaratkan adanya agunan.

Usaha jasa *fintech peer to peer lending* dilakukan para pihak di dalam masyarakat tanpa melibatkan pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan. Pengguna *fintech peer to peer lending* pada umumnya berasal dari generasi muda milenial yang tergolong merupakan debitor mikro-kecil yang saat ini banyak berdomisili di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota-kota besar lainnya.

Perjanjian dalam *Fintech Peer To Peer Lending* pada dasarnya sama dengan perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan secara *online*.

Melihat pesatnya pertumbuhan *fintech* dikarenakan layanan yang ditawarkan sangatlah beragam dan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *fintech* memiliki potensi risiko terhadap keamanan data konsumen dan kesalahan transaksi. Kedua risiko tersebut nantinya akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis *fintech*. Kejahatan online seperti penyalahgunaan,

pembobolan dan *cybercrime* dalam transaksi keuangan membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi secara *online*.

Dalam hal ini diharapkan penyelenggara *fintech* mencermati aspek perlindungan dana dan data konsumen. Perlindungan dana konsumen perlu diperhatikan agar dana tersebut tidak sampai hilang akibat penipuan, penyalahgunaan atau kondisi darurat (*force majeure*). Perlindungan data pengguna diperlukan agar data privasi konsumen dapat disimpan dengan aman dan tidak dicuri pihak lain via *hacker, phishing, virus, malware*, dll.

Demi memastikan optimalisasi peran dari *fintech* di masyarakat, maka diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan yang ditawarkan *fintech* dan fleksibilitas layanan keuangan dengan aspek perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tulisan yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG MEMINJAM BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah :

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam *fintech peer to peer lending*?
2. Apakah bentuk risiko yang dihadapi konsumen *fintech peer to peer lending*?

3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen *fintech peer to peer lending*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam *fintech peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui bentuk risiko yang dihadapi konsumen *fintech peer to peer lending*.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen *fintech peer to peer lending*.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan mengkaji jurnal-jurnal terkait.⁴ Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, hal ini karena belum adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, *study document* dan mengkaji jurnal yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

⁴ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm.177.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai penelitian ini, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan mengenai *Fintech* dan ketentuan lain yang berhubungan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁶ *Ibid*, hlm.181.

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *ensiklopedia*, dan lain-lain.⁷

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen yaitu dengan memahami bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undang, buku, tulisan ilmiah hukum, internet dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini.